



**PUTUSAN**

Nomor 471/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROSID alias OCID bin alm PARMAN;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/29 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kramat Jaya Gg. 8 RT.017/014 Kel. Semper Barat  
Kec. Cilincing Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa Rosid Alias Ocrid Bin Alm Parman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan penahanan atas terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 30 ( tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 April 2018 s/d tanggal 24 Mei 2018 ;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk waktu penahanan terdakwa : Rosid Alias Ocrid Bin Alm Parman dalam rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d tanggal 23 Juli 2018 ;
7. Penetapan Wakil ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejabat tanggal 24 Juli s/d 22 Agustus 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum/Pos Bakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 471/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr tanggal 25 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr tanggal 25 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2018, pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan **terdakwa ROSID alias OCID bin aim PARMAN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ROSID alias OCID bin aim PARMAN** berupa penjara selama **9 (sembilan)** Tahun potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.danDenda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- Menyatakan Barang Bukti Berupa :  
1 (satu) plastik bening besar berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9,10 gram atau berat netto seluruhnya 7,3995 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 6,9843 gram **dirampas untuk dimusnahkan**;
- Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ROSID alias OCID bin alm PARMAN**, pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018, sekira pukul 20.00 WIB dari didapatkannya informasi oleh saksi IRWANSYAH, saksi GRINALDI AKBAR dan saksi ANGER WORO PRABAYUN yang merupakan anggota Polres Kepulauan Seribu, mengenai adanya seorang laki-laki yaitu terdakwa ROSID alias OCID di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara sering menjual narkotika jenis shabu. Selanjutnya atas informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan di tempat tersebut dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening besar berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9,10 gram dari dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. CIPLUK (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 10.00 WIB di daerah Tapekong Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, dengan cara memesan senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan cara pembayaran pertama sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya sisa keurangan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan dibayarkan jika narkotika jenis shabu tersebut telah habis terjual. Terdakwa melakukan aktifitas jual beli tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN No. 70 AN/II/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 05 Februari 2018 dengan hasil

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 7,3995 gram, dengan sisa labkrim berat netto 6,9843 gram adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### ATAU

#### Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ROSID alias OCID bin alm PARMAN**, pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018, sekira pukul 20.00 WIB dari didapatkannya informasi oleh saksi IRWANSYAH, saksi GRINALDI AKBAR dan saksi ANGER WORO PRABAYUN yang merupakan anggota Polres Kepulauan Seribu, mengenai adanya seorang laki-laki yaitu terdakwa ROSID alias OCID di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara sering menjual narkotika jenis shabu. Selanjutnya atas informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan di tempat tersebut dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara; Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening besar berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9,10 gram dari dalam rumah terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. CIPLUK (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 10.00 WIB di daerah Tapekong Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN No. 70 AN/II/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 05 Februari 2018 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 7,3995 gram, dengan sisa labkrim berat netto 6,9843 gram adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRWANSYAH, keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018, sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara.;
  - Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018, sekira pukul 20.00 WIB didapat informasi mengenai adanya seorang laki-laki yaitu terdakwa ROSID alias OCID di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara sering menjual narkotika jenis shabu;
  - Bahwa benar kemudian langsung dilakukan penyelidikan di tempat tersebut dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;
  - Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening besar berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9,10 gram dari dalam rumah terdakwa.;
  - Bahwa benar atas ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Saksi GRINALDI AKBAR, SH., keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018, sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018, sekira pukul 20.00 WIB didapat informasi mengenai adanya seorang laki-laki yaitu terdakwa ROSID alias OCID di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara sering menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar kemudian langsung dilakukan penyelidikan di tempat tersebut dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening besar berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 9,10 gram dari dalam rumah terdakwa;
- Bahwa benar atas ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ANGGER WORO PRAMBAYUN, keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018, sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018, sekira pukul 20.00 WIB didapat informasi mengenai adanya seorang laki-laki yaitu terdakwa ROSID alias OCID di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara sering menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar kemudian langsung dilakukan penyelidikan di tempat tersebut dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening besar berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 9,10 gram dari dalam rumah terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROSID alias OCID bin aim PARMAN, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa benar anggota Polres Kepulauan Seribu melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening besar berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9,10 gram dari dalam rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. CIPLUK (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 10.00 WIB di daerah Tapekong Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan cara pembayaran pertama sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya sisa kekurangan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan dibayarkan jika narkotika jenis shabu tersebut telah habis terjual;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual dengan harga paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa benar terdakwa melakukan aktifitas jual beli tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa benar terdakwa menjadi penjual atau perantara jual beli narkotika sejak bulan Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening besar berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9,10 gram atau berat seluruhnya 7,3995 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 6, 9843 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut apakah teiah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut:

- Terhadap keterangan saksi

Dipersidangan teiah didengar keterangan saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya dan keterangan yang diberikannya di sidang secara bebas tanpa paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri setelah saksi-saksi tersebut mengenai pendapatnya tentang keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga teiah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27, pasal 153 Ayat (2) huruf b, Pasal 160 Ayat (2 dan 3), pasal 164 Ayat (1), pasal 166 dan pasal 185 Ayat (1 dan 6) KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP.

- Terhadap keterangan Terdakwa

Dipersidangan teiah didengar keterangan Terdakwa dan keterangannya tersebut merupakan pengakuan Terdakwa tentang perbuatannya melakukan **Tindak Pidana Narkotika**. Keterangan Terdakwa tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui atau alami sendiri, sehingga teiah memenuhi ketentuan Pasal 153 Ayat (2) huruf b, pasal 189 ayat (1) dan (3) KUHAP. Dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana di tentukan dalam pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHAP.

Menimbang, bahwa menurut pasal 188 ayat 1 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa teiah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk menurut Pasal 188 ayat 2 KUHAP diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa. Alat bukti petunjuk dalam perkara ini diperoleh dari Keterangan para saksi dan persesuaian keterangan tersebut dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN No. 70 AN/III/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 05 Februari 2018, yang menerangkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai kandungan terhadap barang bukti sehingga alat bukti surat tersebut bernilai sebagai tambahan alat bukti sah yang lain yaitu berupa petunjuk sebagaimana ketentuan pasal 185 Ayat (7) Jo Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHP. Dengan demikian keterangan saksi tersebut sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## **Ad.I. Unsur" Setiap Orang"**

Bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa **ROSID alias OCID bin aim PARMAN**;

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;**

## **Ad.2.Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"**

Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018, sekira pukul 21.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara.;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018, sekira pukul 20.00 WIB didapat informasi mengenai adanya seorang laki-laki yaitu terdakwa ROSID alias OCID di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara sering menjual narkotika jenis shabu.;
- Bahwa kemudian langsung dilakukan penyelidikan di tempat tersebut dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di sebuah rumah di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara.;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening besar berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 9,10 gram dari dalam rumah terdakwa.;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. CIPLUK (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekira jam 10.00 WIB di daerah Tapekong Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan cara pembayaran pertama sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya sisa keurangan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan dibayarkan jika narkoba jenis shabu tersebut telah habis terjual.;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual dengan harga paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket.;
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas jual beli tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram.;
- Bahwa terdakwa menjadi penjual atau perantara jual beli narkoba sejak bulan Desember 2017.;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.;

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;**

### Ad.3. Unsur "Narkoba Golongan I"

Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Polres Kepulauan Seribu melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening besar berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9,10 gram dari dalam rumah terdakwa,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN No. 70 AN/II/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 05 Februari 2018 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 7,3995 gram, dengan sisa labkrim berat netto 6,9843 gram adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.**

**Ad.4. Unsur "Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";**

Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu di Jl. Kebantenan 3 RT.001/004 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening besar berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9,10 gram dari dalam rumah terdakwa, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN No. 70 AN/II/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 05 Februari 2018 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 7,3995 gram, dengan sisa labkrim berat netto 6,9843 gram.
- Bahwa berat barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9,10 gram atau berat netto seluruhnya 7,3995 gram adalah telah melebihi 5 (lima) gram;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap unsur Dakwaan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang telah kami dakwakan adalah telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah. Bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa maka perlu dipertimbangkan apakah ada / tidak kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsatbaarheid) pada diri Terdakwa atau alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) atau alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) plastik bening besar berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9,10 gram atau berat seluruhnya 7,3995 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 6, 9843 gram dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.;
- Terdakwa berperan dalam peredaran narkotika di Indonesia.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ROSID alias OCID bin alm PARMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSID alias OCID bin alm PARMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu millar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik bening besar berisi 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9,10 gram atau berat seluruhnya 7,3995 gram, dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 6, 9843 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- ( Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Rabu tanggal 15 Agustus 2018**, oleh kami, Sutedjo Bomantoro S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H..masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Wishan, SH.,M.H Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh NUR SAID, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H**

**Sutedjo Bomantoro S.H..M.H.**

**Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Chandra Wishan, SH.M.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)